

PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2015/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tentang **Eksepsi** dalam perkara **EKONOMI SYARIAH** antara:

Ermia Sugesti Purba umur 29 tahun, agama kristen Katolik, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Karya Sembada Nomor 224, Kelurahan PB Selayang II, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan yang telah memberika kuasa kepada Marah Muda HD Harahap, SH. Advokat yang berkantor di Jalan Sei Batang Hari No. 52/Jalan Manunggal No. 10 Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

1. **Pimpinan Cabang Pembantu PT. Bank Sumut Syariah HM Yamin**, beralamat di jalan Prof. HM Yamin No. 484 Medan, untuk selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **Direktur Utama PT. Bank Sumut**, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 18

*Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2015/PA.Mdn.
Halaman 1/dari 21 Halaman*



Medan, untuk selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa kepada Syafri Chan, SH. Mhum dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Dendi Nomor 95 A Medan.

3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, di jalan diponegoro No. 30 A, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, yang telah menguasai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-189/MK.6/2015 tanggal 17 Januari kepada Marlais Simanjuntak SE. M.si, Sumarsono, SH., Tri Sutopo, SH. MH. Robrt Bonar MP., SH., Ahmad Rifai, SE M.AP, Toni Agus Wijaya, SH., Vina Imelda Br. Silaen, SH., Harmain Fadly, SH., Agni Roniasi Hutahuruk dan Mahsuri, sebagai kuasa Hukum dari dan atas nama mewakili Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah DJKN Sumut Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan yang beralamat di Gedung Keuangan Negara lantai II di Jalan Pangeran Dipenogoro No. 30 A Medan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**.



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, Nomor 37/Pdt.G/2015/PA.Mdn, telah mengajukan gugatan dengan **petitum** sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Membatalkan atau Menunda Pelaksanaan Permohonan lelang eksekusi oleh Tergugat I,II,III menunggu sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan ini;

DALAMPOKOKPERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah Debitur/Nasabah yang beritikad baik dan Mampu;
3. Menetapkan dan Memerintahkan Tergugat I,II,III untuk membatalkan/ menunda pelaksanaan lelang atas obyek lelang milik penggugat berupa sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 26 tanggal 26-03-2006 seluas 300 M2, setempat dikenal dengan Jl. Karya Sembada No.224 Kosema Kel. PB.Selayang II Kec. Medan Selayang Kota Medan ditunda



pelaksanaannya menunggu sampai ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

4. Menetapkan dan Memerintahkan Tergugat I, II untuk melakukan restrukturisasi terhadap kredit I hutang-hutang Penggugat dengan mana memerintahkan penggugat menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat I,II sebesar Hutang Pokok dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak gugatan a quo diajukan dikurangi bunga pinjaman dan angsuran yang telah dibayarkan penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II yang telah melakukan dan yang akan melakukan lelang obyek lelang penggugat pada Hari Selasa, 6 January 2015 adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I,II,III untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini dan kelalaian atas putusan ini dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat I,II,III;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
8. Membebaskan Tergugat I, II dan III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).



Bahwa untuk pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, Para Tergugat datang menghadap ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat agar berdamai dalam menyelesaikan hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur serta kaitannya dengan lelang sesuai aqad yang telah disepakati, tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, demikian juga perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator **Drs. Abd. Mukhsin. M. Soc. Sc.** Mediator Non Hakim Mediator Pengadilan Agama Medan yang telah melakukan mediasi sesuai dalam laporannya tanggal 25 Maret 2015 ternyata **Tidak Berhasil**.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka surat Gugatan Penggugat dibacakan yang atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya, namun dalam petitum gugatannya terdapat Provisi, maka sebelum diperiksa pokok perkaranya, diperiksa dahulu tuntutan Provisinya.

Bahwa, tuntutan Provisi tersebut telah dipertimbangkan dan dijatuhkan Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2015/PA.Mdn/ oleh Majelis Hakim, pada hari **Rabu, tanggal 1 April 2015**, dengan amar Putusan Sela, berikut:

*Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2015/PA.Mdn.
Halaman 5/dari 21 Halaman*



MENGADILI

1. Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir.
2. Menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima /NO (Niet Ontvankelijk Verklaard).
3. Menangguhkan Putusan Mengenai biaya Perkara sampai Putusan Akhir.

Bahwa kedua belah pihak telah datang menghadap di muka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi dengan alasan sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :

Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan II berdasarkan Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 48 tanggal 17 Oktober 2012 yang diperbuat dihadapan Haji Ikhsan Lubis, S.H., Notaris di Medan;
- Bahwa di dalam ketentuan Pasal 17 (Tentang Klausul Arbitrase) dari Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 48 tanggal 17 Oktober 2012 tersebut disebutkan bahwa penyelesaian sengketa yang timbul diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan bukan Pengadilan Agama;
- Bahwa oleh karena para pihak (Penggugat dan Tergugat I) telah sepakat menyelesaikan sengketa yang timbul melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), maka menurut hukum penyelesaian



sengketa ini harus dibawa ke Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) ;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan Agama Medan harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Berdasarkan dalil/uraian eksepsi tentang kompetensi absolut tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yth. agar mempertimbangkan dan memberikan Putusan Sela terlebih dahulu dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA, Jawaban Tergugat I dan II telah terurai dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III melalui kusanya telah mengajukan jawabannya, mengemukakan dalil-dalilnya, pada pokoknya sama dengan dalil-dalil Tergugat I dan II, dalam jawaban yang petitumnya berbunyi :

Dalam Eksepsi;

1. Menyatakan eksepsi Tergugat III adalah beralasan dan dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);



2. Menyatakan bahwa TERGUGAT III telah menjalankan ketentuan perundang-undangan sehingga tidak ada tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara.

Bahwa atas eksepsi Tergugat I, II dan III tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan atau jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam BERITA ACARA SIDANG perkara ini yang untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil Tergugat I, II dan III kecuali yang diakui secara tegas dan jelas tentang kebenarannya dan oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat I, II dan III haruslah ditolak, dibatalkan, dikesampingkan karena tidak dapat meruntuhkan dalil gugatan a quo.

Bahwa atas tanggapan (Reflik) Penggugat tersebut, Tergugat I, II dan III telah memberikan tanggapan pula (Duflik) yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam BERITA ACARA SIDANG perkara ini yang untuk meringkas putusan ini pada pokoknya dalil-dalil eksepsi Tergugat I, II dan III diterima dan menolak semua dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas tentang kebenarannya dan oleh karenanya dalil-dalil Penggugat haruslah ditolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard).



Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti awal di hadapan persidangan berupa:

1. **Surat Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 48 tanggal 17 Oktober 2012** diberi kode **(bukti P)**. Yang isinya bahwa Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2012 ada menandatangani Akad Pembiayaan KPR iB Griya Bank Sumut Unit Usaha Syariah dengan Nomor :027/KCSyOI-KCPSyOIO/KPR/2012 dengan Tergugat I;
2. **Bahwa (bukti P) tersebut tertuang fasilitas akad pembiayaan yang diterima penggugat dari tergugat I adalah berbentuk fasilitas akad pembiayaan KPR iB Griya Bank Sumut Unit Usaha Syariah senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 180 (sertaus delapan puluh) bulan dengan angsuran sebesar Rp.4.891.108 (empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu seratus delapan rupiah), adapun obyek jaminan akad pembiayaan penggugat adalah berupa sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.26 tanggal 26-03-2006 seluas 300 M2, setempat dikenal dengan Jl.Karya Sembada No.224 Kosema Kel.PB.Selayang II Kec.Medan Selayang Kota Medan.**

Bahwa demikian juga Tergugat I, II dan III telah mengajukan bukti awal berupa :

1. **Surat Akad pembiayaan yaitu bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 48 tanggal 17 Oktober 2012 yang diperbuat dihadapan Haji Ikhsan Lubis, S.H., Notaris di Medan, selanjutnya diberi kode (bukti T).**

*Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2015/PA.Mdn.
Halaman 9/dari 21 Halaman*



2. Bahwa di dalam (bukti T) tersebut ada ketentuan Pasal 17 (Tentang Klausul Arbitrase) dari Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 48 tanggal 17 Oktober 2012 tersebut disebutkan bahwa penyelesaian sengketa yang timbul diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan bukan Pengadilan Agama.

Bahwa telah terjadi hal-hal sebagaimana yang tertuang dalam berita acara perkara ini yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan baik melalui Majelis Hakim maupun mediasi dengan mediator **Drs. Abd. Mukhsin. M. Soc. Sc.** Mediator Non Hakim Mediator Pengadilan Agama Medan, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat agar berdamai dalam menyelesaikan hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur serta kaitannya dengan lelang sesuai akad yang telah disepakati, tetapi upaya perdamaian tersebut sesuai dalam laporann Mediator tersebut tanggal 25 Maret 2015 ternyata **Tidak Berhasil**. Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P) dan (bukti T) berupa Poto copy Akta akad Murabahah No. 48 tanggal 17 Oktober 2012 yang



telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat (**bukti P**) telah memenuhi syarat formil dan (**bukti T**) telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, karenanya Penggugat dan Para Tergugat merupakan persona standi in iudicio dan berkepentingan hukum dalam perkara ini. sesuai maksud Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg.

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan eksepsi Tergugat I dan II adalah TENTANG EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :

Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan II berdasarkan Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 48 tanggal 17 Oktober 2012 yang diperbuat dihadapan Haji Ikhsan Lubis, S.H., Notaris di Medan;
- Bahwa di dalam ketentuan Pasal 17 (Tentang Klausul Arbitrase) dari Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 48 tanggal 17 Oktober 2012 tersebut disebutkan bahwa penyelesaian sengketa yang timbul diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan bukan Pengadilan Agama;
- Bahwa oleh karena para pihak (Penggugat dan Tergugat I) telah sepakat menyelesaikan sengketa yang timbul melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), maka menurut hukum penyelesaian sengketa ini harus dibawa ke Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) ;



- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan Agama Medan harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Berdasarkan dalil/uraian eksepsi tentang kompetensi absolut tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yth. agar mempertimbangkan dan memberikan Putusan Sela terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya, mengemukakan dalil-dalilnya, pada pokoknya sama dengan dalil-dalil Tergugat I dan II tersebut.

Menimbang, bahwa dari tanggapan Penggugat terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bahwa atas eksepsi Tergugat I, II dan III tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan atau jawaban yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil Tergugat I, II dan III kecuali yang diakui secara tegas dan jelas tentang kebenarannya dan oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat I, II dan III haruslah eksepsi ditolak, dibatalkan, dikesampingkan karena tidak dapat meruntuhkan dalil gugatan a quo.

Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat I, II, III dan tanggapan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi persoalan dalam eksepsi Tergugat adalah apakah Pengadilan Agama Medan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ataukah tidak;



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Akad Murahabah dari Para Tergugat untuk mendukung dalil-dalil tentang Eksepsinya, dipertimbangkan sebagai berikut:

Bukti Surat Tergugat, yaitu :

Fotokopi Surat Akad Pembiayaan Murabahah No. 48 tanggal 17 Oktober 2012 yang diperbuat dihadapan Haji Ikhsan Lubis, SH., Notaris di Medan. yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti T); adalah isi utamanya tentang hubungan Tergugat I dengan Penggugat sebagai Pihak-pihak yang terikat dengan akad Pembayaran Murobahah, adanya hak dan kewajiban dan telah sepakat menyelesaikan sengketa yang timbul melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai formil dan meteril berfungsi mendukung kebenaran Basyarnas merupakan klausul menyelesaikan sengketa, yang sudah tidak dapat ditolak kebenarannya oleh Para pihak (Penggugat dan para Tergugat), sesuai maksud Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Akad Murahabah dari Penggugat untuk mendukung dalil-dalilnya menolak Eksepsi para Tergugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Bukti Surat Penggugat, yaitu :



Fotokopi Surat Akad Pembiayaan Murabahah No. 48 tanggal 17 Oktober 2012 yang diperbuat dihadapan Haji Ikhsan Lubis, SH., Notaris di Medan. yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya tidak diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode **(Bukti P)**; adalah isi utamanya tentang hubungan Penggugat dengan Tergugat I(satu) sebagai Pihak-pihak yang terikat dengan akad Pembayaran Mrobahah, adanya hak dan kewajiban dan telah sepakat menyelesaikan sengketa yang timbul melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah merupakan bukti formil. tetapi tidak mempunyai kekuatan materil.

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti surat Tergugat I a quo, ternyata bukti Tergugat I telah memiliki nilai yang kuat (conviction) atas kebenaran dalil-dalil eksepsinya, sedangkan bukti Penggugat, tidak biasa melumpukan dalil-dalil Tergugat I justru telah mengandung kekuatan kebenaran bukti-bukti Para Tergugat, sehingga oleh karenanya alasan-alasan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk eksepsinya diterima dan telah terbukti secara sah dan beralasan hukum untuk dikabulkan, karena patut diperkirakan telah konsisten bahwa oleh karena para pihak (Penggugat dan Tergugat I) telah sepakat menyelesaikan sengketa yang timbul melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), maka menurut hukum penyelesaian sengketa ini harus dibawa ke Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).



Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Agama Medan harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa akad atau perjanjian tersebut karena terbukti telah disepakati oleh para pihak secara hukum adalah mengikat dan wajib ditaati serta dilaksanakan dalam upaya hukum apapun termasuk klausul penyelesaian sengketa melalui Basyarnas, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam surat Al-Maidah, ayat 1, yaitu :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu"

Kata Mufassir: "Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya".

Dalam Hadit Nabi Muhammad Saw, yaitu :

قال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ . رواه الجماعة .

Artinya : "Penundaan (pelaksanaan) yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah sesuatu kedzaliman", (HR. Jamaa'ah).

Landasan Peraturan pertimbangan tuntutan eksepsi tersebut adalah dalam pasal 17 (tentang Klausul Arbitrase) dari akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 48 tanggal 17 Oktober 2012, jo. Pasal 1313 KUH Perdata, jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2015/PA.Mdn.

Halaman 15/dari 21 Halaman



jo Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat **melalui jalur non Litigasi**, diantaranya melalui Basyarnas.

Menimbang, bahwa terbukanya pintu penyelesaian untuk menyelesaikan sengketa **secara non Litigasi** melalui Basyarnas tersebut, Pendapat Majelis Hakim kedepan terbuka pula melalui Peradilan Agama Pasca dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUX/2012, **secara Litigasi** yaitu : a. Penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan absolut (mutlak) Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang diamanahkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. b. Pihak-pihak yang melakukan akad dalam aktifitas perbankan syariah yakni Bank Syariah dan nasabah dapat membuat pilihan forum hukum (choice of forum) jika para pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan sengketanya melauai Pengadilan Agama, namun hal tersebut harus termuat secara jelas dalam akad (perjanjian), para pihak harus secara jelas menyebutkan forum hukum yang dipilih bilamana terjadi sengketa. Jadi pencantuman forum hukum yang dipilih oleh para pihak dalam akad (perjanjian) menjadi suatu keharusan. c. Walaupun para pihak dalam membuat akad (perjanjian) mempunyai asas kebebasan berkontrak (freedom of making contract) dan menjadi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (asas *pacta sunt servanda*), namun suatu akad tidak boleh bertentangan dengan



Undang-Undang yang telah menetapkan adanya kekuasaan (kewenangan) mutlak (absolut) bagi suatu badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa, karena undang-undang itu sendiri mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. d. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah secara litigasi menjadi kewenangan absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, karena para pihak tidak boleh memperjanjikan lain akibat terikat dengan Undang-Undang yang telah menetapkan adanya kekuasaan (kewenangan) mutlak (absolut) bagi suatu badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa namun secara non litigasi para pihak dibebaskan untuk membuat pilihan forum penyelesaian sengketa (settlement dispute option), termasuk menyelesaikan sengketanya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional yang putusannya bersifat final dan binding dan tersirat maknanya bahwa dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan Basyarnas secara sukarela, putusan dapat dilaksanakan di Pengadilan Agama atas kehendak para pihak.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim dapat memberian pertimbangan sekaligus menemukan fakta sebagai berikut :

1. Penggugat dengan Tergugat I, II dan III adalah pihak-pihak secara hukum.

2. Ada Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 48 tanggal 17 Oktober 2012 yang diperbuat dihadapan Haji Ikhsan Lubis, S.H., Notaris di Medan; antara Penggugat dengan Tergugat I dan II.
3. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 17 (Tentang Klausul Arbitrase) dari Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 48 tanggal 17 Oktober 2012 tersebut disebutkan bahwa penyelesaian sengketa yang timbul diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yaitu : "Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai akad". Isi Pasal 55 ayat (2) tersebut di atas diberikan penjelasan dalam penjelasan Pasal demi Pasal "Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut : pada huruf (c) melalui BASYARNAS atau lembaga arbitrase lain. Dan jelas di dalam isi akad tersebut, bersepakat yang melakukan akad/ijab kabul adalah pihak-pihak, telah memperjanjikan, bahwa penyelesaian sengketa melalui Basyarnas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I, II dan III telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan karenanya eksepsi tersebut patut diterima dan dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I, II dan III dikabulkan, maka Pengadilan Agama Medan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, II dan III dikabulkan, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima/NO (Niet Ontvanklijke Verklaard).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang ekonomi syariah, berdasarkan Pasal 192 ayat (1) dan 193 RBG. maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II dan III.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ NO (Niet Ontvanklijke Verklaard).
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.191.000 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Demikian dijatuhkan putusan ini di Medan, pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang terdiri dari Drs. H. Khaerudin, SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Abdurrahman Masykur, SH. MH. dan Drs. Zakian, MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Aidil sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II dan III.


Ketua Majelis



METERAI
TEMPEL
02A7FADF088337D
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Drs. H. Khaerudin, SH., M. Hum

Hakim Anggota



Drs. H. Abdurrahman Masykur, SH. MH

Hakim Anggota



Drs. Zakian, MH

Panitera Pengganti



Drs. Aidil

*Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2015/PA.Mdn.
Halaman 20/dari 21 Halaman*





Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran =	Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan =	Rp. 1100.000,00
3. Biaya Proses =	Rp. 30.000,00
4. Biaya Redaksi =	Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai =	Rp. 6.000,00
Jumlah =	Rp. 1.191.000,00

(Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).